



PUTUSAN
Nomor 2448 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HIDAJAT KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sepa Blok D3/Kav.5 Perumahan Taman Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Purwani, S.H., dan Sri Utami Rejeki, S.H., Para Advokat pada Law Office Sri Purwani & Associates, berkantor di Jalan Brigif II Nomor 23 Ciganjur Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

SYLVIA LIONGGOSARI, bertempat tinggal di Apartemen Magnolia 11 G, Springhill, Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Arifin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Arifin & Associates, berkantor di Jalan Raden Saleh 45 E Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

KANTOR PERTANAHAN NEGARA (BPN) KOTAMADYA JAKARTA BARAT, berkedudukan di Komplek Permata Buana, Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2448 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi:

- Menyatakan Tindakan Pemblokiran/Pencatatan Pemblokiran atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2764/Kembangan (semula HGB Nomor 3467/Kembangan) atas nama Sylvia Lionggosari, dengan Surat Ukur tanggal 26-Juli-2001 Nomor 386/2001 luas 250 m² terletak di Jalan Pulau Sepa Blok D3 Nomor 5, Taman Permata Buana, Jakarta Barat, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret/ membatalkan Pemblokiran yang telah dilakukan terhadap/atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2764/Kembangan (semula HGB Nomor 3467/Kembangan) atas nama Sylvia Lionggosari, dengan Surat Ukur tanggal 26 Juli 2001 Nomor 386/2001 luas 250 m² terletak di Jalan Pulau Sepa Blok D3 Nomor 5, Taman Permata Buana, Jakarta Barat;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan Rumah di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2764/Kembangan (semula HGB Nomor 3467/Kembangan) atas nama Sylvia Lionggosari, dengan Surat Ukur tanggal 26 Juli 2001 Nomor 386/2001 luas 250 m² setempat terletak dan dikenal umum di Jalan Pulau Sepa Blok D3 Kav.5, Taman Permata Buana, Jakarta Barat;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kawin dengan Akta Notariel Nomor 33 tanggal 24 Nopember 1999 dibuat oleh dan di hadapan Silvia Veronica, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah dicatat/didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta dengan Pengesahan Nomor 154/I/PPP/1999 tertanggal 28-Juni-1999 antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2448 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menerima dari Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2764/Kembangan (semula HGB Nomor 3467/Kembangan) atas nama Sylvia Lionggosari, dengan Surat Ukur tanggal 26-Juli-2001 Nomor 386/2001 luas 250 M2 setempat terletak dan dikenal umum di Jalan Pulau Sepa Blok D3 Nomor 5, Taman Permata Buana, Jakarta Barat, kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani hak apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setahun, terhitung sejak didaftarkan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hingga Tergugat menyerahkannya kembali kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bersih dari beban apapun ditambah bunga 6% sebulan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban sejak putusan ini diucapkan;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi, ataupun perlawanan;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi/bunyi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Subsida:ir: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat prematur (*exception dilatoria*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2448 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang berusaha mengusir Penggugat Rekonvensi dan Perbuatan melakukan sewa menyewa rumah tinggal dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagai suami, adalah perbuatan yang tidak beritikad baik;
- Menyatakan tidak sah dan berlaku lagi Perjanjian Kawin dengan Akta Notariel Nomor 33 tanggal 24 Nopember 1998 dibuat oleh dan dihadapan Silvia Veronica, SH., Notaris di Jakarta, karena telah disalahgunakan oleh Tergugat Rekonvensi dan melanggar batas batas hukum, norma, dan kesusilaan;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya menggugat Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, dengan dasar atau alasan yang tidak jelas, serta melanggar hak Penggugat Rekonvensi selaku suami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi, dengan rincian untuk kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan seketika atau sekaligus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2448 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 762/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2764/Kembangan (Semula HGB Nomor 3467/Kembangan) atas nama Sylvia Lionggosari, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2001 Nomor 386/2001 Luas 250 M² terletak di Jalan Pulau Sepa Blok D3 Nomor 5 Taman Permata Buana Jakarta Barat;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kawin dengan Akta Notariil Nomor 33 tanggal 24 Nopember 1998 dibuat oleh dan dihadapan Silvia Veronica,S.H., Notaris di Jakarta, dan telah dicatat/didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta dengan Pengesahan Nomor 154/I/PP/1999 tanggal 28 Juni 1999 antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2764/Kembangan (semula HGB Nomor 3467/Kembangan) atas nama Sylvia Lionggosari, dengan Surat Ukur Nomor 386/2001 Luas 250 m² terletak di Jalan Pulau Sepa Blok D3 Nomor 5 Taman Permata Buana Jakarta Barat kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani hak apapun;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2448 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi/bunyi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp616.000,00 (Enam ratus enam belas ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi ini sebesar nihil;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 578/PDT/2017/PT.DKI tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 762/Pdt.G/2016/PN.Jkt.BrT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2448 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 578/PDT/2017/PT.DKI tanggal 20 Nopember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 762/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br.tanggal 24 Mei 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan seluruh gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang tidak beritikad baik;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang berusaha mengusir Pemohon Kasasi/Pembanding/

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2448 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi dan Perbuatan melakukan sewa menyewa rumah tinggal dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai suami, adalah perbuatan yang tidak beritikad baik;

- Menyatakan tidak sah dan berlaku lagi Perjanjian Kawin dengan Akta Notariel Nomor 33 tanggal 24 Nopember 1998 dibuat oleh dan dihadapan Silvia Veronica, S.H., Notaris di Jakarta, karena telah disalahgunakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan melanggar batas batas hukum, norma, dan kesusilaan;
- Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya menggugat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, dengan dasar atau alasan yang tidak jelas, serta melanggar hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi selaku suami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi, dengan rincian untuk kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan seketika atau sekaligus;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya jika Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksnakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2448 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu Akta Nomor 33 tanggal 24 November 1998 dan telah disahkan di Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta;

Bahwa perjanjian kawin tersebut sah dan mengikat sehingga objek sengketa yaitu tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3467/Kembangan adalah sah milik Penggugat yang terpisah dengan kekayaan Tergugat;

Bahwa tindakan Tergugat membongkar kunci dan mengusir penyewa yang mengadakan perjanjian sewa dengan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai uang paksa (*dwangsom*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dan juga membayar sejumlah uang ganti kerugian kepada Penggugat, maka penghukuman *dwangsom* menjadi tidak tepat lagi diterapkan sehingga harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HIDAJAT KURNIAWAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2448 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HIDAJAT KURNIAWAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 578/PDT/2017/PT.DKI tanggal 20 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 762/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Mei 2017 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2764/Kembangan (Semula HGB Nomor 3467/Kembangan) atas nama Sylvia Lionggosari, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2001 Nomor 386/2001 luas 250 m² terletak di Jalan Pulau Sepa Blok D3 Nomor 5 Taman Permata Buana Jakarta Barat;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kawin dengan Akta Notariil

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2448 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33 tanggal 24 November 1998 dibuat oleh dan di hadapan Silvia Veronica, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah dicatat/didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta dengan Pengesahan Nomor 154/I/PP/1999 tanggal 28 Juni 1999 antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2764/Kembangan (semula HGB Nomor 3467/Kembangan) atas nama Sylvia Lionggosari, dengan Surat Ukur Nomor 386/2001 luas 250 m² terletak di Jalan Pulau Sepa Blok D3 Nomor 5 Taman Permata Buana Jakarta Barat kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani hak apapun;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi/bunyi putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2448 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2448 K/Pdt/2018